











Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa
Subdirektorat Penindakan dan Pemantauan

NOMOR SOP	: HKI.OT.02.02-416
TGL. PEMBUATAN	: 09 Desember 2016
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	: Plt. Direktur Jenderal,  Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM. NIP. 195811201988101001
NAMA SOP	: Evaluasi dalam proses pemberkasan hasil Penyidikan

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981;2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek;9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;10. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui sistem dan Prosedur2. Mengetahui Tugas dan Fungsi
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
	<ol style="list-style-type: none">1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran2. Komputer/Printer/Scanner3. Jaringan internet4. Jaringan Telekomunikasi
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila data-data yang diperlukan tidak terkumpul tepat waktu maka pembuatan Evaluasi Proese Penyidikan akan tertunda.	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Kasubdit Penindakan dan Pemantauan	Kasi Penindakan	Penyidik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengarahkan untuk Menyiapkan tentang pemberkasan hasil penyidikan					Rencana Kerja	10	Disposisi	Disposisi
2	membagi Tugas terkait pemberkasan hasil penyidikan kepada kasi penindakan					Disposisi	10	Disposisi	Disposisi Ksubdit
3	memberi petunjuk dan membimbing Penyidik untuk mempersiapkan Pemberkasan hasil penyidikan					Disposisi	20	Konsep	Disposisi Kasi
4	Penyidik Mengumpulkan hasil pemberkasan hasil Penyidikan					Data	120	Surat	Proses
5	Kasi penindakan memeriksa kelengkapan pemberkasan hasil penyidikan yang telah Dikumpulkan oleh Penyidik					Surat	30	Dokumen	Konsep Surat telah di Koreksi Kasi
6	Kasubdit penindakan mengevaluasi kelengkapan berkas yang telah diperiksa oleh Kasi Penindakan dan meparafnya serta menyampaikan kepada Direktur untuk dapat ditandatangani					Dokumen	30	Surat	Konsep surat telah di evaluasi Kasubdit
7	Direktur Mengevaluasi kembali pemberkasan hasil penyidikan dan menandatangani.					Dokumen	10	Surat	Surat Koordinasi telah di tandatangani Direktur